Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

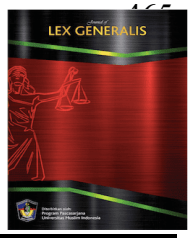

Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa

Erwin[1,2], Syamsuddin Pasamai[1] & Anzar[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: erwin.adhyaksa@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat (1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci: *Eksekusi; Jaksa; Putusan Hakim; Terdakwa*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.

Keywords: Execution; Prosecutor; Judge's Decision; Charged

PENDAHULUAN

Putusan hakim (vide putusan pengadilan)'khususnya dalam perkara pidana secara umum menurut KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) dapat diklasifikasi ke dalam tiga jenis putusan: Pertama, putusan pemidanaan (*verodeling*) (Ahmad & Djanggih, 2017), yakni apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 (1) KUHAP). Kedua, putusan bebas (*vrijsprak*), yang dilaksanakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 (1) KUHAP).Ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), yakni jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 (2) KUHAP) (Mas, 2012).

Mencermati lebih lanjut, setiap tingkatan pengadilan biasanya menghasilkan jenis putusan hakim/pengadilan tertentu terhadap terdakwa, apakah itu putusan bebas, putusan lepas ataukah putusan pemidanaan.Dari ketiga jenis putusan tersebut memperhadapkan Jaksa (JPU) untuk mengambil langkah tindak lanjut dalam melaksanakan (mengeksekusi)-nya (Suhariyanto, 2012). Pada sisi lain, dibalik proses hukum pemeriksaan perkara, pengadilan dan penjatuhan putusan hakim/pengadilan tersebut, juga terdapat skenario proses hukum lain yang menyertainya yakni penyidikan dan penahanan terdakwa yang melibatkan aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim). Skenario tersebut memberikan warna penahanan yang beragam seperti ada terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan), ada yang berstatus tahanan kota, namun ada pula yang tidak ditahan atau berada di luar tahanan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Jelasnya bahwa dtahan ataupun tidak ditahannya terdakwa selama dalam proses peradilan tersebut, pihak aparat penegak hukum yang berwenang tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yuridis maupun non-yuridis tertentu.

Posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum sangatlah strategis di dalam memainkan peranan jangkar antara Penyidik, Penuntutan dan Peradilan. Selain itu, Jaksa menyandang sejumlah status, predikat dan peran yakni sebagai eksekutor, sebagai "administrator, sebagai pengacara masyarakat", bahkan juga sebagai "setengah hakim" atau sebagai "menteri hakim" (Hartanto, 2017). Sebagai administrator penegakan hukum, Jaksa bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias (Saputra, Mulyadi & Hamdan, 2014). Jaksa sebagai pengacara masyarakat, ia senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya.Sebagai "setengah hakim" atau "menteri hakim", Jaksa harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, Jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berprilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki integritas moral yang tinggi (Yusuf, *et.al*, 2019).

Fenomena permasalahannya bahwa berbagai pihak (baik terdakwa/terpidana, penasihat hukum, pakar/ahli dan praktisi hukum, maupun Jaksa) masih mempersoalkan putusan hakim/pengadilan baik putusan pemidanaan maupun putusan bebas/lepas yang tidak mencantumkan klausul Ayat (1) huruf k KUHAP dalam surat putusan pemidanaannya tersebut. Mereka menilai atau beranggapan bahwa tidak dicantumkannya klausul tersebut maka putusan hakim dapat dianggap putusan batal demi hukum. Hakim, baik sengaja maupun tidak disengaja (kelalaian), yang tidak menuliskan kalimat perintah 'supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dalam surat putusan pemidanaannya, maka putusannya pun dianggap batal dan tidak pernah ada, tidak bisa dipatuhi, tidak bisa dilaksanakan, patut ditolak/dinegasikan/ diabaikan/diingkari, serta tidak bisa atau sulit dieksekusi oleh Jaksa.

Akibat dari adanya interpretasi atau penafsiran yang demikian maka dalam sejumlah kasus terutama kasus besar yang menjadi perhatian publiktimbul permasalahan baik masalah interpretasi hukum maupun masalah penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi pidana. Hal ini terlihat pada beberapa putusan antara lain:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 899 K/PlD.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa Susno Duadji; Sementara Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 9 November 2011 memutus terdakwa bersalah dan dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan; Sebelumnya, sdr. Susno Duadji diputus oleh Pengadilan Negeri dalam status tidak ditahan karena masa penahanan dan kewenangan penahanan PN telah habis. Dalam upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan; Ketika diputus oleh Pengadilan Tinggi, status Susno Duadji tidak ditahan dan saat itu Pengadilan Tinggi tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Tinggi tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan; Kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) tentunya tidak ada lagi istilah penahanan dan tidak ada pula perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
   Karena adanya salah tafsir terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka Terpidana Susno Duadji menolak dieksekusi dengan alasan Putusan *non executable* dan batal demi hukum karena tidak ada perintah penahanan. Kesalahan tafsir ini bahkan sempat membuat Jaksa tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 270 KUHAP untuk melakukan eksekusi dan parahnya tafsir yang keliru tersebut dijadikan alasan pihak Kepolisian Jawa Barat melindungi terpidana; Berdasarkan pemberitaan yang dimuat di berbagai media massa, Komjen Purn Susno Duadji beserta kuasa hukumnya menolak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dengan alasan baik Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dua-duanya tidak memuat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Kemudian dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yang membatalkan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP tidak berlaku surut, maka Komjen Susno Duadji dan kuasa hukumnya menafsirkan bahwa semestinya jaksa tidak dapat mengeksekusi karena putusan batal demi hukum; Pada tanggal 24 April 2013 pihak kejaksaan tidak berhasil mengeksekusi putusan pidana tersebut. Bahkan Komjen (purn) Susno Duadji mendapatkan periindungan hukum" dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang membuat Kejaksaan terhalangi tugasnya untuk melakukan eksekusi.Sementara itu, berbagai plhak-pun juga memiliki pendapat-pendapat yang berbeda mengenai apakah putusan pidana tersebut batal demi hukum atau tidak terkait.

Singkatnya, kasus Komjen Susno Duaji yang dinyatakan bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakartaserta diperkuat penolakan kasasi oleh MA atas kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada Tahun 2008, terpidana beserta penasihat hukumnya menolak putusan hakim yang dianggap cacat dan batal demi hukum serta menolak untuk dieksekusi oleh Jaksa.

2) Putusan Kasasi Terpidana Teddy Tengko (Bupati Aru) No 161 K/PID.SUS/2012 tanggal 10 April 2012 yang memutuskan empat tahun penjara

   Kasus Teddy Tengko (Bupati non-aktif) terkait dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006-2007 senilai Rp.42,5 miliar. Putusan Majelis Hakim PN Ambon No. 62/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 25 Oktober 2011 membebaskan Teddy, namun pihak Kejaksaan Tinggi Maluku dan Jaksa Penuntut Umum (JPU)-nya mengajukan kasasi di MA. Kemudian Putusan MA No. 161 K/PID.SUS/2012 tertanggal 10 April 2012 akhirnya memutuskan empat tahun penjara bagi Teddy, denda Rp.500 juta subsider enam bulan kurungan dan harus ganti rugi Rp.5,3 miliar subsider dua tahun kurungan. Atas putusan MA tersebut, Kejati Maluku berencana melaksanakan eksekusi terhadap Teddy pada 25 Mei 2012, namun pihak penasehat hukum (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. M. Sc) melakukan perlawanan dengan menyarankan Teddy tidak perlu mematuhi eksekusi tersebut karena menilai putusan tersebut cacat hukum. Pihak penasehat hukum merasa putusan kasasi MA ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP yang berisi perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, karena itu berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP putusan MA dianggap batal demi hukum sehingga yang berlaku bagi terdakwa Teddy adalah putusan PN Negeri Ambon No. 62 K/PID.B/2011/PN.AB tanggal 25 Oktober 2011.

3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1444 K/Pid .Sus /2010 terhadap terdakwa H. Parlin Riduansyah Bin H.Muhammad Syahdan, atas kasus tindak pidana eksploitasi kawasan hutan tanpa ijin Menteri yang melanggar Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

   Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Maret 2010 mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara 5 tahun dipotong masa tahanan, perintah supaya terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1425/Pid.Sus/2009/ PN.Bjm. tanggal 19 April 2010 yang amarnya antara lain: (1) menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; (2) membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan; (3 memulihkan hak-hak terdakwa itu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1444 K/Pid .Sus /2010 pada intinya antara lain adalah (1) Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin; (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1425/ Pid.Sus / 2009/PN.Bjm. tanggal 19 April 2010; (3) Menyatakan Terdakwa H. Parlin Riduansyah bin H. Muhammad Syahdan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan eksploitasi dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri"; (4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara; (5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Putusan MA terhadap permohonan Peninjauan Kembali/PK oleh terdakwa antara lain: (1) Menolak permohonan PK dari pemohon.

4) Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Reg. No. 04K/PID.HAM/ AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 terhadap kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur atas nama Terdakwa Jose Osorio Soares Mantan Gubernur KDH Timor Timur
   Terdakwa tidak pernah ditahan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur atas nama terdakwa Jose Osorio Soares yang dihukum 5 tahun penjara berdasarkan Putusan No. 01/PID.HAM/AD HOC/ 2002/ PH. JKT.PST tanggal 14 Agustus 2002 (Bukti P-2) oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat, namun tak pernah diperintahkan oleh Pengadilan HAM Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar terdakwa masuk tahanan.
   Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Reg. No. 04K/PID.HAM/ AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 (Bukti P-4) dimana pada pokoknya dalam tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon.Selanjutnya, Mahkamah Agung mengucapkan putusannya, dan tidak mencantumkan mengenai penahanan (Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP).Namun menurut Pasal 270 KUHAP Jaksa/ Penuntut Umum langsung menahan terdakwa/terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur.
5) Kasus-kasus lainnya.

Fenomenanya, pada satu sisi tujuan utama Jaksa adalah mengeksekusi setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun disisi lain bagi banyak pihak (pencari keadilan, lawyer, penegak hukum, pakar/ahli hukum) menilai bahwa upaya paksa dalam hal eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan yang berkekuatan hukum tetap dianggap merupakan pelanggaran (Wardhana, 2020). Upaya paksa tersebut menimbulkan banyak polemik atau perdebatan pro kontra pada kalangan masyarakat, terutama mengenai batas-batas upaya paksa penahanan yang diperlukan dalam proses eksekusi terpidana di peradilan, dan salah satu hal yang menarik perhatian apabila terpidana tidak dapat dieksekusi dengan dalih pelanggaran

Pasal 28D UUD 1945 (Perbawa, 2016). Umumnya di dalam eksekusi, paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terpidana adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah, sepanjang masih ada upaya hukum luar biasa (PK), sedangkan disisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan melaksanakan kewajiban yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat melalui eksekusi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, dimana sifat dari pelaksanaan upaya paksa dan di sisi lain sebagai upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Sehubungan dengan meluasnya perdebatan, polemik dan pertentangan terhadap masalah surat putusan pemidanaan dalam putusan hakim/ pengadilan yang tidak mencantumkan frasa kalimat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" tersebut, paling tidak sudah ada dua permohonan *judicial review* yang pernah diajukan oleh kalangan pencari keadilan dan lawyer kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu: (1) Permohonan Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 yang diajukan Parlin Riduansyah, dan (2) Permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M. Kedua permohonan perkara tersebut sama-sama mempersoalkan Pasal 197 KUHAP, namun permohonan yang kedua lebih spesifik kepada pengujian konstitusionalitas huruf k Ayat (1) Pasal 197 KUHAP khususnya mengenai konstitusionalitas frase "ditahan" dan "tahanan" kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD NRI 1945. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan pertimbangan bahwa baik huruf a s/d huruf k dan l ayat (1) Pasal 197 KUHAP sudah konstitusional dan sangat jelas sehingga tidak perlu dimintakan penafsiran lagi. Demikian pula bahwa tidak dicantumkannya perintah penahanan dalam surat putusan pemidanaan pada putusan hakim tidak secara otomatis memenuhi ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 197 KUHAP yakni mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebab untuk membatalkan suatu putusan hakim/pengadilan maka diperlukan putusan lain yang membatalkannya. Putusan hakim di setiap tingkatan pengadilan tetap dipandang sah dan mengikat sampai ada putusan lain yang lebih tinggi yang membatalkannya (Hadrian & Hakim, 2020).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Normatif-Empiris. Tipe Normatif digunakan untuk mengkaji implementasi putusan Hakim yang tidak memerintahkan terpidana ditahan sehubungan dengan tugas dan wewenang Jaksa sebagai pelaksana putusandengan menggunakan dasar-dasar hukum yang ada. Tipe empiris digunakan untuk mengkaji berbagai fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait putusan Hakim yang tidak memerintahkan terpidana ditahan dalam surat putusan pemidanaan pada tingkatan pengadilan yang ada, faktor-faktor pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara internal dan eksternal yang mempengaruhi atau menyebabkan baik Hakim maupun Jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing terutama dalam pembuatan putusan dan pelaksanaannya, serta solusi dan strategi hukum dan non-hukum dalam mengatasi pertentangan, perdebatan dan polemik terhadap persoalan putusan hakim yang tidak memerintahkan terpidana ditahan sehubungan dengan tugas dan wewenang Jaksa sebagai pelaksana putusan.Desain penelitian adalah eksploratif-fenomenologi.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene dan Kejaksaan Negeri Majene. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena dan dinamika kesadaran hukum masyarakat khususnya pencari keadilan dalam merespon putusan-putusan pemidanaan oleh Hakim/Pengadilan dan pelaksanaannya oleh Jaksa/Kejaksaan semakin meningkat.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan dalam Hal Terdakwa Tidak Ditahan

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana (Djanggih & Ahmad, 2017).

Berdasarkan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu (1). Mencari kebenaran sejati, (2). Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, (3). melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap tersangka yang diputus bersalah. Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud.

Persyaratan penangguhan penahanan dalam hal jaminan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07 03 Tahun 1983 tentang Penangguhan Penahanan dengan Jaminan. Dengan prosedur sebagai berikut:

a. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya;
b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983);
c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut (Pasal 35 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983).

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maka jelas bahwa persyaratan penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka adalah:

1. Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan;

2. Harus ada perjanjian antara tersangka atau penasehat hukumnya dengan pejabat yang berwenang setiap tingkat pemeriksaan;
3. Jaminan berupa uang yang harus jelas jumlahnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dan atau jaminan orang yang identitasnya harus jelas dicantumkan dalam perjanjian dan menetapkan besarnya yang harus dibayar oleh penjamin bilamana tersangka melarikan diri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03 tahun 1983 tersebut di atas, maka dalam hal jaminan orang adalah dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas penangguhan penahanan tersangka/terdakwa dan bersedia membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah dimuat dalam perjanjian sebelumnya apabila tersangka/terdakwa melarikan diri. Apabila penjamin tidak sanggup melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang yang telah disanggupinya dalam perjanjian, maka juru sita akan menyita barang milik penjamin untuk dijual atau di lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Penuntutan menjadi tugas dan tanggung jawab dari penuntut umum, sehingga pihak yang dibebani kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di persidangan adalah penuntut umum. Kewajiban penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 152 Ayat (2) dan Pasal 146 Ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, KUHAP menganggap bahwa setiap terdakwa selalu dapat dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian, hal ini dapat diperhatikan melalui ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang tidak mengatur mengenai konsekuensi apabila terdakwa ternyata tidak dapat dihadapkan di persidangan, kecuali dalam hal tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Fakta yang kemudian terjadi tidak selalu sejalan dengan yang diamanatkan KUHAP, besar kemungkinan untuk terjadinya perkembangan kasus yang mungkin belum diatur di dalam KUHAP, sehingga diperlukan penafsiran dan konstruksi hukum oleh hakim untuk dapat menyelesaikannya, misalnya Putusan No. 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn an. Syamsul Rijal Bin (Alm.) Ja'dil terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan putusan Tidak Dilakukan Penahanan. Dalam kasus tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan akan tetapi tidak dilakukan penahanan, hal tersebut terjadi karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dari Hasil putusan Hakim tersebut, Jaksa Penuntut umum melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sehingga Hakim tingkat banding memperbaiki isi putusan Pengadilan tingkat pertama / pengadilan Negeri Majene dengan menyatakan permohonan banding Jaksa penuntut umum diterima dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Syamsul Rijal Bin (Alm) Ja'dil selama 6 (enam) bulan. Dalam amar putusan hakim tingkat banding tidak dicantumkan perintah penahanan terhadap terdakwa sehingga menjadi problematika terhadap tugas jaksa selaku eksecutor atas putusan hakim tersebut.

Menurut Nur Surya Kepala Kejaksaan Negeri Majene adapun konsekuensi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yakni:

1. Perkara tersebut menjadi tunggakan perkara terhadap instansi kejaksaan;
2. Jaksa yang bersangkutan dinilai kurang propesional dalam menjalankan tugas, dan
3. Adanya hukuman disiplin ringan bagi jaksa yang bersangkutan apabila ditemukan adanya kelalaian dalam tugas baik itu dari segi administrasi maupun dalam pelaksanaan putusan.

Pada proses penyelesaian dimana jaksa tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan maka Asisten Pengawasan selaku pengawas pada tingkat Kejaksaan Tinggi memiliki tenggang waktu tiga bulan untuk melakukan inspeksi kasus, terhitung sejak dikeluarkannya surat pemeriksaan dan jika dalam waktu tiga bulan tidak selesai, maka komisi kejaksaan dapat mengambil alih kembali perkara tersebut. Sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005. Komisi kejaksaan dapat mengambil alih atas perilaku atau pelanggaran kedinasan. Kemudian hasil dari pengawasan aparat internal akan diumumkan kepada publik serta penindakan terhadap jaksa-jaksa bermasalah.

Dalam wawancara 15 Oktober 2020 dengan Syarkiyah Kepala seksi Tindak Pidana Umum di kejaksaan negeri Majene mengemukakan bahwa untuk penahanan diperlukan 2 (dua) syarat yang utama yaitu:

a. syarat hukum.
   Syarat hukum ini orang baru boleh ditahan berdasarkan bukti yang cukup. Berbeda dengan penangkapan. Kalau penangkapan orang ditahan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan untuk penahanan harus dengan bukti yang cukup. Dalam penafsiran KUHAP, bukti yang cukup itu adalah adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sebelum ada 2 (dua) alat bukti maka orang tidak boleh ditahan.
b. Syarat kepentingan
   Syarat kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah dikhawatirkan orang tersebut akan melarikan diri kalau ia tidak ditahan, dikhawatirkan ia akan mengulangi tindak pidana kalau ia tidak ditahan dan dikhawatirkan ia merusak bukti-bukti, menghilangkan bukti-bukti.

Apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Wajib diberitahu alasan penahanan atau sangkaan dakwaan yang dipersalahkan atau dituduhkan kepadanya.
2. Keluarga yang ditahan harus segera diberitahu tentang penahanan serta di mana ia di tahan.
3. Dengan tindakan penahanan itu tersangka atau terdakwa tahu dengan pasti berapa lama setiap penahanan yang dilakukan oleh setiap instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sebab setiap instansi pemeriksaan hanya boleh menahan dalam batas waktu yang telah ditentukan secara limitatif.

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan

penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan.

Berdasarkan wawancara tanggal 27 Oktober 2020 dengan Kanit Reskrim Polres Majene menyatakan bahwa dengan memperhatikan sejumlah persyaratan serta krtiteria hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah penangguhan penahanan itu lebih bersifat mendidik atau bersifat memihak pada kepentingan individu. Yang pasti menurut beliau semua pihak hanya berusaha menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUHAP aturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut bahwa kemungkinan yang dapat terjadi dalam setiap upaya penangguhan penahanan adalah:

- Pemerasan, hal ini mungkin dapat terjadi terhadap seorang tersangka atau terdakwa atau keluarganya yang menginginkan adanya penangguhan penahan. Modus seperti ini dapat terjadi dalam dua tahap, yakni pada tahap persiapan penangguhan penahanan dan pada saat penangguhan penahanan sementara berlangsung;
- Kolusi dan penyuapan aparat, hal ini dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya terhadap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, agar penahanan atas dirinya ditangguhkan, setidak-tidaknya mempermudah prosedurnya sehingga penangguhan penahanan bisa dikabulkan dengan cepat;
- Diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Penangguhan penahanan akan lebih memungkinkan bagi orang kaya daripada orang miskin.

Berdasarkan wawancara 8 Maret 2020 dengan Medi Rapi Batara Pengadilan Negeri Mejene menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa dalam perkara pidana adalah:

- Adanya jaminan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak menghilang atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana;
- Sanggup menghadapkan tersangka kepada penyidik yang bersangkutan setiap saat diperlukan guna kepentingan penyelidikan;
- Adanya jaminan terdakwa tidak akan mempersulit jalannya pemeriksaan dan persidangan;
- Adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis antara si penjamin terdakwa baik keluarga maupun penasehat hukumnya bahwa apabila terdakwa melarikan diri, maka yang menjamin bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Penjabaran lebih lanjut pasal tersebut di atas, diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983, bahwa pada pokoknya orang yang memberikan jaminan itu harus membuat perjanjian dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, yang dalam perjanjian itu dimuat secara jelas tentang:

a. Identitas orang yang menjadi jaminan;
b. Jumlah uang yang harus dibayar bila ternyata kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri.

Berdasarkan wawancara 15 Oktober 2020 dengan Syarkiyah jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene menyatakan bahwa apabila yang dijadikan jaminan adalah uang, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sejumlah uang yang harus disetor ke Kas Negara oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya. Namun persoalannya menurut beliau bahwa di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, PP No. 27 tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tidak ditentukan berapa nilai uang yang harus disetor ke Kas Negara semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang mengadakan penangguhan penahanan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Jaksa Penuntut Umum Melaksanakan Putusan Hakim

1. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merobah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 45) bahwa budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehinga dihindari.

Pandangan Soerjono Soekanto tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin (1995 :14) bahwa budaya hukum merupakan jaringan nilai serta sikap terkait dengan hukum yang menentukan kapan, mengapa dan dimana seorang meminta pertolongan hukum kepada pemerintah ataukah membelakangi. Dengan demikian, maka budaya hukum bermuatan nilai-nilai dan sikap individu dalam masyarakat, sehingga budaya hukum merupakan suatu variabel yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum.

Kesadaran hukum adalah bagian dari budaya hukum sebab kesadaran hukum merupakan salah satu bagian hukum dalam hubungan sistem budaya suatu masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat tidak lain dari kesamaan cita-cita gagasan, konsep para warga masyarakat berkenaan dengan hukum yang berlaku.

Dalam kaitan pelaksanaan putusan hakim, maka seberapa jauh budaya hukum mempengaruhi pelaksanaan putusan hakim tersebut. Untuk hal tersebut, peneliti telah memperoleh hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Budaya Hukum Masyarakat Dan Pelaksanaan Putusan Hakim

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1	Ya	4	40
2	Tidak	6	60
	Jumlah	**10**	**100**

Sumber Data :Diolah dari *Data Primer Tahun 2020*

Aspek kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Berdasarkan indikator tabel diatas mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pelaksanaan putusan hakim, dari 10 responden 4 orang atau 40 % yang menyatakan adanya pengaruh kebiasaan dan kesadaran hukum dalam pelaksanaan putusan hakim, dan 6 orang atau 60 % menyatakan tidak ada pengaruh kebiasaan dan kesadaran hukum dalam pelaksanaan putusan hakim.

2. Tidak Adanya Pencantuman Perintah Penahanan Dalam Surat Putusan Hakim

Permasalahan eksekusi ini tidak lepas dari sistem minutasi (pembuatan salinan putusan) di MA, karena proses minutasi putusan membutuhkan waktu lama. Alhasil, kejaksaan terpaksa mengeksekusi dengan modal petikan putusan, seperti eksekusi terhadap Eep dan Agusrin.

Jaksa sudah bisa mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bekal petikan putusan. Setelah hakim memutus perkara, lazimnya dilakukan proses minutasi. Selama proses minutasi ini, para pihak diberikan petikan putusan yang hanya berisi amar/diktum yang ditetapkan majelis. Petikan putusan sudah bisa dijadikan dasar eksekusi. Mengacu SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan, petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Pada prinsipnya, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) harus dieksekusi jaksa. Kecuali jika putusan itu bertentangan dengan hukum, maka tak bisa dieksekusi, sebab itu pelanggaran terhadap Pasal 333 KUHAP (Crhistiawan, 2018). Tidak dimuatnya amar putusan yang menyatakan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan bukan menjadi suatu sebab suatu putusan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak akan mungkin suatu lembaga Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris melakukan koreksi atas fakta hukum. Hal ini karena Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa: Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Dalam setiap putusan hakim, tidak serta merta bisa dilakukan eksekusi. Jika jaksa melakukan eksekusi tanpa ada klausul melakukan eksekusi, itu akan menjadi masalah. Jika dieksekusi tanpa klausul, itu pengertian yang salah dari kejaksaan, putusan itu berbeda dengan penetapan. Putusan adalah produk majelis hakim yang meme-

riksa perkara terdakwa, sedangkan penetapan dibuat untuk melaksanakan putusan. Jadi tanpa ada penetapan, putusan tidak bisa dilaksanakan. Jadi, penetapan itu dibuat berdasarkan putusan. Setiap putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi itu dijalankan Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan MA tersebut, Ketua PN yang harus membuat penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada jaksa.

Bila jaksa memaksakan eksekusi putusan MA berdasarkan Pasal 197 huruf k KUHAP yang bahasanya adalah perintah supaya terdakwa tetap ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak bisa dipergunakan untuk menahan seseorang terdakwa, memang dirasa kurang pas. Karena kewenangan untuk pemeriksaan penahanan oleh MA ada pada pasal 28 KUHAP yang dilakukan dengan surat perintah penahanan. Jadi kalau berkehendak untuk menahan seseorang, seharusnya dilakukan sebelum perkara yang bersangkutan diputus MA. Namun kita harus kembali kepada penegakkan Keadilan dan menciptakan Rasa Keadilan. Dalam Perkara Pidana dengan Putusan No. 63/Pid.Sus/2019/PN Mjn an. Syamsul Rijal Bin (Alm.) Ja'dil terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan putusan Tidak Dilakukan Penahanan, dimana terdapat keragu-raguan Jaksa penuntut umum dalam melakukan eksekusi yang disebabkan sejak awal perkara tersebut mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan terhadap tersangka dan terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut disebabkan terpidana tidak berada ditempat/melarikan diri saat perkaranya berjalan pada proses tingkat Mahkamah Agung. Adapun alasan-alasan sehingga tidak dilakukannya eksekusi terhadap putusan hakim tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Alasan-Alasan Tidak dilakukannya Eksekusi

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1	Keraguan Jaksa Penuntut Umum atas tidak dicantumkannya Perintah Penahanan dalam putusan	4	40
2	Terpidana tidak berada ditempat tinggal/domisilinya	3	30
3	Salinan putusan belum diterima Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana	3	30
	J u m l a h	**10**	**100**

Sumber Data :Diolah dari *Data Primer Tahun 2020*

Dari data yang dikemukakan dalam tabel tersebut diketahui bahwa :

1. Sebanyak 4 orang responden atau 40 % menyatakan Keraguan Jaksa Penuntut Umum atas tidak dicantumkannya Perintah Penahanan dalam putusan.
2. 3 orang responden atau 30 % menyatakan Terpidana tidak berada ditempat tinggal/domisilinya.

3. 3 orang responden atau 30 % menyatakan Salinan putusan belum diterima Jaksa Penuntut Umum dan terpidana.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya eksekusi putusan hakim Pengadilan Negeri Majene sebagai berikut :

1. Faktor berpengaruh yang paling tinggi terhadap pelaksanaan putusan hakim adalah Keraguan Jaksa Penuntut Umum atas tidak dicantumkannya Perintah Penahanan dalam putusan atau 40%, Terpidana tidak berada ditempat tinggal/domisilinya sebanyak 3 responden atau 30% dan menyatakan Salinan putusan belum diterima Jaksa Penuntut Umum dan terpidana sebanyak 3 orang responden atau 30 %.
2. Faktor yang cukup rendah mempengaruhi sehingga belum efektifnya pelaksanaan putusan hakim adalah faktor budaya hukum 6 orang atau 60 % menyatakan tidak ada pengaruh kebiasaan dan kesadaran hukum dalam pelaksanaan putusan hakim dengan kata lain tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

KESIMPULAN

Jaksa sebagai eksekutor diperhadapkan dengan sebuah polemic yang muncul pada pasal 197 ayat 1 huruf K dan Pasal 197 ayat 2 KUHAP. Dimana hakim tingkat banding yang tidak mencantumkan salah satu persyaratan Putusan Pemidanaan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Putusan pemidanaan memuat : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k (perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan 1. Terhadap putusan yang tidak mencantumkan salah satu dan yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 197 KUHAP sebagaimana di atas, membawa konsekuensi hukum tersendiri. Konsekuensi hukum yang timbul dinyatakan oleh banyak pihak, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penegasan terhadap hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 197 KUHAP sebagai berikut : "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya terhadap Uji Formil Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 69/Puu-X/2012 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tertangal 22 November 2012. Dalam Pelaksanaannya Jaksa sebagai eksekutor tidak akan mengalami kesulitan dikarenakan untuk perkara yang tidak mencantumkan perintah penahanan maupun tidak ditahannya seorang terdakwa / terpidana pada fase pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat ke dua. Maka dalam melaksanakan tugasnya seorang Jaksa dapat langsung melakukan Eksekusi tanpa adanya hambatan dan untuk putusan yang ada sebelum putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi harus lah disikapi tanpa adanya upaya menciderai Rasa Keadilan.

SARAN

1. Pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim, maka perlunya adanya upaya dari hakim tingkat pertama maupun kedua untuk menjelaskan mengenai posisi seseorang yang diputus bersalah atau tidak, maupun ditahannya maupun tidak.

2. menerapkan setiap peraturan yang merupakan Undang undang khususnya mengenai Hukum Acara Pidana dengan seksama, sehingga tidak memunculkan permasalahan eksekusi yang dapat menghambat juga menciderai rasa Keadilan masyarakat.
3. Jaksa sebagai eksekutor harus kembali kepada Pasal 270 KUHAP yang menjelaskan mengenai wewenang Jaksa sebagai eksekutor, sepanjang putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum tetap, maka jaksa memiliki wewenang untuk menjalaninya.
4. Para penegak hukum diwilayah peradilan, yaitu: Hakim, jaksa/ Penuntut umum, Penasehat hukum, dalam melaksanakan Tugasnya dan wewenangnya, harus lah kembali kepada penciptaan kebenaran dan Rasa Keadilan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 488-505.

Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, *11*(3), 367-384.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.

Hartanto, C. N. B. (2017). Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 717-726.

Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, *5*(3), 283-297.

Perbawa, G. P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, *7*(3), 325-342.

Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, *2*(1), 105-123.

Suhariyanto, B. (2012). Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *1*(2), 249-274.

Wardhana, D. R. S., Firmansyah, D. A., Wijaya, E. H. A., & Susandi, Y. (2020). Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Halu Oleo Law Review*, *4*(2), 251-263.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *21*(02), 12-27.